



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	51.218.121.921.457,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	28.735.810.253.927,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp	73.371.811.719,00
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp	80.027.303.987.103,00
2. Belanja Daerah		
a. Belanja Operasi		
Belanja Pegawai	Rp	19.301.032.486.459,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp	29.477.791.786.342,00
Belanja Bunga	Rp	135.296.792.983,00
Belanja Subsidi	Rp	6.400.125.803.269,00
Belanja Hibah	Rp	2.956.151.398.645,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp	4.300.004.031.468,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp	62.570.402.299.166,00
b. Belanja Modal		
Belanja Modal Tanah	Rp	571.679.433.959,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	3.491.632.210.346,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	3.679.422.170.228,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	5.114.120.504.448,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	157.143.068.478,00
Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	136.865.657.374,00
Jumlah Belanja Modal	Rp	13.150.863.044.833,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp	0,00
d. Belanja Transfer (Belanja Bantuan Keuangan)	Rp	376.894.474.560,00
Jumlah Belanja Daerah	Rp	76.098.159.818.559,00
Surplus	Rp	3.929.144.168.544,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	7.333.465.147.643,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.444.040.717.310,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	1.889.424.430.333,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	Rp	5.818.568.598.877,00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026 NOMOR 62008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009